

DOMESTIC VIOLENCE DALAM ALQUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP QS. AN-NISA' AYAT 34)

Cindy Irawati Ramadani
UIN Sumatera Utara Medan
Cindynamadani32@gmail.com

Abstract

Gender-based violence known as “domestic violence” refers to acts committed by people who are well known to the victim, are close to the victim, or live in the same house as the victim. Examples of domestic violence include acts committed by husbands against wives, fathers against children, and uncles against nephews, and so on. Domestic Violence can occur due to many factors that trigger it, for example, patriarchal culture and the nusyuz of a wife towards her husband which results in debates and even commits domestic violence. In the Qur'an the surah that discusses this case is surah An-Nisa' verse 34 which contains ways to deal with an nusyuz wife and a leadership position in the household. But even so in the Qur'an it is absolutely not justified to commit violence against a wife who is nusyuz. Whatever the form of violence and its causes, it is the duty and responsibility of all family members to continue to create a harmonious atmosphere in the household. Because tests and obstacles will always come in a relationship to test whether the relationship is appropriate or not to get to the heaven of Allah SWT.

Keywords : *An-Nisa':34, Domestic Violence, Tafsir Muhammad Syahrur*

Abstrak: Kekerasan berbasis gender yang dikenal sebagai “kekerasan dalam rumah tangga” mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh korban, dekat dengan korban, atau tinggal serumah dengan korban. Contoh kekerasan dalam rumah tangga antara lain perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, dan paman terhadap keponakan, dan lain sebagainya. Domestic Violence ini bisa terjadi karena banyak faktor yang memicu nya, contohnya yaitu budaya patriarki dan nusyuz nya istri terhadap suami yang mengakibatkan perdebatan bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam al-qur'an surah yang membahas tentang kasus ini adalah surah An-Nisa' ayat 34 yang didalamnya berisi cara menghadapi istri yang nusyuz dan posisi kepemimpinan dalam rumah tangga. Namun walaupun begitu dalam Al-Qqur'an sangat tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap istri yang bersikap nusyuz. Apapun bentuk kekerasan dan penyebabnya adalah tugas dan tanggung jawab

seluruh anggota keluarga untuk tetap menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Karena ujian dan rintangan akan selalu datang dalam suatu hubungan untuk menguji apakah hubungan tersebut pantas atau tidak untuk sampai ke surga nya Allah SWT.

Kata Kunci : An-Nisa':34, Domestic Violence, Tafsir Muhammad Syahrur

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan dan keluarga dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, itu memiliki makna religius dan lebih dari sekedar hubungan atau kontrak untuk hidup bersama. Setiap anggota keluarga mengharapkan dan memimpikan kedamaian dan keharmonisan di rumah.(Basyir, 2000)

Namun agar mampu menciptakan keluarga yang utuh sebagaimana menjadi cita-cita suami dan istri serta anggota keluarga pada umumnya, bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang akan terjadi kesalahpahaman, perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kesenjangan kasta, serta masalah sosial lainnya. Hal itu disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.(Wijayanti & Ibrahim, 2013) Bahkan tidak sedikit rumah tangga yang tidak bisa diselamatkan (bercerai) karena beberapa hal tersebut, termasuk salah satunya terjadi kekerasan pada rumah tangga sering dikenal dengan sebutan Domestic Violence. Padahal rumah tangga itu sendiri merupakan institusi sosial terkecil dalam sebuah masyarakat yang diharapkan dapat menjadi institusi kuat sebagai tempat berinteraksi yang hangat dan intensif bagi anggota keluarga.(Dara Maisun et al., 2022)

Belakangan ini kerap sekali terdengar bentuk kekerasan yang dialami perempuan, pemicu utama nya yaitu dalam lingkungan keluarga sendiri maupun pernikahan. Bahkan banyak perempuan yang bungkam atas kekerasan yang dirinya alami, demi keutuhan rumah tangga atau tetap terjaga nya kehangatan keluarga sehingga tidak terlihat sebagai isu yang harus dipecahkan. Inilah yang termasuk korban Domestic Violence.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang tinggal bersama korban atau yang merupakan teman serumah. Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, adalah ketika seseorang yang dikenal dan dekat dengan korban melakukan perilaku kekerasan ketika mereka berada dalam hubungan pribadi.(Lakamau & Wibowo, 2021). Misalnya, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, ayah terhadap anaknya, paman terhadap keponakannya, kakek

nenek terhadap cucunya, dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang dialami sebagian perempuan, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga daripada laki-laki, meskipun faktanya korban tidak hanya perempuan.(Wardhani, 2021)

Menurut Komnas Perempuan, terdapat 8.234 kejadian kekerasan terhadap perempuan pada Maret 2021, dengan 6.480 kasus, atau 79%, terjadi di rumah atau di properti pribadi.(Perempuan, 2021) Banyak pusat krisis di rumah sakit aktif memiliki database yang berisi informasi tentang insiden kekerasan dalam rumah tangga dan isu-isu yang mempengaruhi perempuan dan anak. Misalnya Women Crisis Center yang menerima pengaduan kasus KDRT rata-rata setiap tahunnya dari 226-258 perempuan, merupakan salah satu dari sekitar 21 pemberi bantuan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Dan dari kasus-kasus ini, 74–82% melibatkan pasangan yang mengalami penganiayaan di tangan suami atau mantan suaminya. Selain itu, terdapat 18.261 kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022, dengan 16.745 korban atau 79,5% dari total korban adalah perempuan. Sementara itu kemenPPPA juga mendata ada sebanyak 2.948 korbannya adalah laki-laki.(Rohmah, 2012)

Ditengah kehidupan masyarakat masih ada yang namanya budaya patriarki, di mana ketidakseimbangan gender menempatkan perempuan dalam otoritas yang lebih rendah daripada laki-laki, dan di mana perempuan terus-menerus menjadi sasaran pelecehan, terutama di rumah. Salah satu argument yang sering digunakan sebagai legalitas dalam Domestic Violence adalah ajaran islam yang dijadikan dalih untuk melanggengkan konsep patriaki dan kekerasan serta intimidasi terhadap wanita yang menyebabkan wanita sering menjadi sasaran Domestic Violence. Perlu adanya reorientasi dan reinterpretasi yang sesuai dengan hakikat dan ajaran yang berlaku serta adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang ada, tanpa dibimbing oleh kepentingan dan kebutuhan. Hal ini terutama terjadi dalam penafsiran ayat-ayat Alquran yang seringkali bias gender dan mendiskriminasi perempuan.(Sumakud & Septyana, 2020) Disini penulis mengambil contoh yang ada pada QS. An-Nisa':34 yang menyinggung tentang Domestic Violence.

Sebagaimana diketahui, kasus Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair (istri sahabat Nabi Anshar) disebutkan dalam konteks surat An-Nisa ayat 34. Nabi diberitahu oleh Habibah bahwa Sa'ad bin al-Rabi ', suaminya, telah menamparnya. Kemudian, Habibah dan ayahnya

sama-sama mengadu kepada Nabi. Nabi awalnya menyetujui pernikahannya dengan suaminya. Nabi kemudian memanggil Habibah kembali dan mengklaim bahwa malaikat Jibril AS telah memberikan ayat ini (An-Nisa'ayat 34). "Kita menginginkan sesuatu, dan Allah menghendaki sesuatu, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik," lanjut Nabi. Secara teori, ayat ini tampaknya mendukung pemukulan terhadap istri. Jika kita hanya memeriksa implikasi dari puisi zahir, sudut pandang ini mungkin berkembang. (Huda, 2021)

Dalam hal ini cara memahami dan menafsirkan Al-Quran sudah banyak cabang-cabang ilmu dalam memahami Al-Quran seperti contohnya dalam bidang hermeneutika hingga kemudian muncul lah tokoh-tokoh islam kontemporer salah satunya adalah Muhammad Syahrur, seorang filosof muslim dengan pemahaman hukum Islam yang liberal, lahir di Syria. (Asriaty, 2014) Dan dalam hal ini Muhammad Syahrur menawarkan bacaan alternatif ayat 34 Surat An-Nisa. Dia mengklaim bahwa frase wadhribuhunna ayat tersebut harus diterjemahkan sebagai "mengambil tindakan tegas terhadap mereka."

Ketika berhadapan dengan istri yang nusyuz, Muhammad Syahrur bermaksud menasihatinya terlebih dahulu, kemudian mendiampkannya (dengan memisahkan tempat tidur), dan terakhir bersikap tegas. Syahrur bicara nusyuz lebih simpatik karena tidak menyudutkan perempuan. Ayat 34 An-Nisa dipahami sebagai fabel yang berfungsi sebagai peringatan bukan sebagai pendekatan karena nusyuz. Karena menurut Syahrur, nusyuz adalah kepemimpinan yang lari dari tanggung jawab menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga. Menurut Syahrur, kata "dharaba" tidak bisa diartikan secara harfiah berarti benar-benar memukul bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, ucapan Wadhribuhunna tidak ada kaitannya dengan anggapan bahwa suami berhak menuruti istrinya dengan cara menamparnya. Sangat tidak dianjurkan untuk bertindak dengan cara-cara seperti mengolok-olok, menghina, atau memukuli Syahrur dalam keadaan apa pun karena perasaannya yang kuat tentang feminisme. (Amirullah et al., 2021)

Penelitian ini bertujuan menjelaskan lebih dalam lagi dan membenahi perspektif orang-orang terkhususnya laki-laki untuk tidak lagi salah menginterpretasikan ayat Al-Quran surah An- Nisa' ayat 34 yang berkaitan dengan Domestic Violence, dan mengklasifikasikan apa itu Domestic Violence dan apa-apa saja yang termasuk Domestic Violence maupun pemicu terjadinya Domestic Violence, terutama dalam perspektif Muhammad Syahrur.

METODE

Penulis saat ini sedang melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), metode penelitian kualitatif, dan studi pustaka. Artinya, penulis memperoleh informasi atau bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penelitian dari perpustakaan berupa buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, dokumen, dan bahan cetak lainnya. Ini tidak mempertimbangkan perspektif peneliti. Namun, berdasarkan fakta teoretis dan konseptual.(Evanirosa, 2022)

Metode yang digunakan dikenal dengan metode tafsir Maudhu'i, yaitu metode yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah dipilih dengan cara menyusun semua ayat yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis. Dalam metode Maudhu'i, segala sesuatu dijelaskan secara detail dan menyeluruh serta didukung oleh argumentasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumentasi yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional.(Hujair A. H. Sanaky, 2008)

HASIL

A. Dalil Alquran tentang Domestic Violence

QS AN-NISA AYAT 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آذَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِئَاتٌ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nushuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

1. Asbabun Nuzul

Peristiwa Sa'id bin Rabi yang memukul istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena dianggap durhaka dan telah melakukan nusyuz dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 34. Setelah mengadukan kejadian tersebut dan mengajak ayahnya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasul mengambil keputusan untuk memaksakan qishas pada Sa'id. Ketika qishah Sa'id hendak dibacakan, Habibah dan ayahnya pergi untuk melakukannya. Namun Rasulullah SAW memanggil mereka kembali dan mengabarkan bahwa Jibril telah menurunkan wahyu tentang Qs. An-Nisa ayat 34. Rasulullah SAW melanjutkan, "Aku menginginkan yang satu, sedangkan Allah menginginkan yang lain, dan yang diinginkan Allah itu lebih baik." Qishas kemudian dibatalkan.

2. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa, kata "nusyuz" berasal dari frasa "nazyaya-yansyuzu nasyazan wa nusyuzan" yang berarti "bangkit, menonjol, membangkang, menentang, atau bertindak kasar". Ungkapan ini merujuk pada salah satu sikap durhaka suami istri atau pergeseran sikap salah satu pasangan. Saat digunakan, kata an-nusyuz mengambil arti dari Al'ishyaan, yaitu bahasa Arab yang berarti durhaka atau membangkang. (Pertiwi, 2021) Adapun pembagian dari, yaitu :

a. Nusyuz istri kepada suami

Nusyuz istri artinya kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa saja terjadi dirumah tangga apabila seorang istri tidak patuh pada perintah suaminya, atau selalu menentang keputusan suaminya dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, perlu kita ketahui apabila status kita sudah berubah menjadi istri maka segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus ada izin suami, apabila seorang istri masih ingin hidup dan bersikap sesuka hati maka berdosa lah dia karna tidak berbakti kepada suaminya. (Netti, 2023)

b. Nusyuz nya suami

Jika seorang suami melalaikan tanggung jawab materi dan non materi kepada istrinya, maka ia berlaku nusyuz. Nusyuz suami bisa berupa ucapan, perbuatan, atau bahkan keduanya sekaligus. (Subhan, 2019)

B. Kritik Muhammad Syahrur terhadap Qs. An-Nisa' ayat 34

Muhammad Syahrur menganggap bahwa Domestic Violence adalah kesalahan dan pelanggaran dalam rumah tangga, perbuatan ini sangat tidak dibenarkan oleh Syahrur karna apapun alasan nya suami atau laki-laki tidak boleh memukul istri atau wanita di keluarganya. Sekalipun dalam surah An-Nisa' ayat 34 menganjurkan cara menghadapi istri yang nusyuz, namun Muhammad Syahrur sangat menentang pemikiran orang-orang yang berdalih boleh memukul istri nya dengan berlandaskan surah An-Nisa' ayat 34 tersebut. Nusyuz, menurut Muhammad Syahrur, adalah ketika seorang istri mengingkari komitmennya kepada suaminya dan pengabdian nya untuk mengurus keluarga. Nusyuz suami, atau ketika seorang suami bersikap angkuh, angkuh, dan otoriter, membatasi segala kekuasaan berada di tangannya, sehingga istrinya tidak berhak dalam hal apapun, besar atau kecil, kecuali didahului dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu. (Ridlwani, 2014)

Ungkapan wadhribuhunna dalam surah An-Nisa ayat 34 banyak dipahami oleh para ulama saat ini sebagai adab memukul istri yang melakukan nusyuz. Al-Qurubi, misalnya, berpandangan bahwa istilah waribuhunna dalam surat an-Nisa ayat 34 merujuk pada adab pemukulan yang tidak menyenangkan, khususnya pemukulan yang tidak mengakibatkan patah tulang (memar) atau luka pada kulit seperti tusukan atau sejenisnya. Tidak ada alasan lain untuk palu ini selain kebaikan atau keuntungan. Menurut Ibnu Qasim, para ulama telah sepakat bahwa suami boleh menampar istri yang nusyuz setelah tahap nasehat dan pisah ranjang gagal meyakinkan istri untuk berhenti nusyuz. (Linda, 2022) Namun, Syahrur menghadirkan tafsir alternatif surat an-Nisa ayat 34.

Istilah dharaba, menurut Syahrur, tidak bisa diartikan secara harfiah berarti memukul bagian tubuh tertentu secara langsung. Namun, itu hanya berfungsi sebagai sinyal atau peringatan untuk meningkatkan kesadaran. Wadhribuhunna, kemudian, tidak ada hubungannya dengan gagasan bahwa memukul seorang wanita memberi suami wewenang untuk memaksanya tunduk. Menurut Syahrur, frasa "bertindak tegas terhadap mereka" harus dipahami dari kata wadhribuhunna dalam ayat tersebut. Menurut Syahrur, tindakan tegas dapat dilakukan melalui sistem arbitrase (masalah dapat diselesaikan di luar pengadilan). Tata cara ini seperti yang digunakan dalam surah An-Nisa ayat 128 untuk menyapa suami yang nusyuz. Syahrur terlalu banyak menggunakan analisis linguistik dalam penafsirannya terhadap ayat nusyuz. (Amirullah et al., 2021)

Dalam Surah An-Nisa ayat 34, Muhammad Syahrur memiliki arti baru yaitu kata nusyuz. Penafsiran ini berbeda dengan para akademisi yang sepakat bahwa nusyuz dalam nas tersebut merujuk pada pembebasan seorang istri dari perintah suaminya. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa nusyuz adalah pembebasan istri dari keterikatan sekaligus mempertahankan kepemimpinan keluarga. Selain itu, ia menegaskan, pencopotan kekuasaan pimpinan merupakan opsi terakhir untuk menuntaskan nusyuz. Syahrur cenderung memperhatikan perubahan masyarakat yang terjadi saat membaca ayat-ayat Alquran tentang nusyuz daripada menggunakan asbab an-nuzul dan sunnah Nabi sebagai referensi.(Fitri, 2022) Sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam kajian hukum Islam ini, yang menyimpang dari tafsir mayoritas ulama terhadap ayat-ayat tersebut dan berangkat dari konsep tafsir al-Qur'an, tidak dapat dianggap sebagai berwibawa.(Mardhatillah, 2015)

Syahrur menafsirkan ayat 34 QS. An-Nisa sebagai kepemimpinan yang tak terkekang di tangan orang-orang yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, yang kemudian bertransformasi menjadi anjuran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dan tentang kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada sebagian laki-laki dan perempuan, menjadi landasan argumentasi Syahrur. di atas yang lain, wanita. Ayat itu kemudian diakhiri dengan uraian tentang kepemimpinan perempuan atas laki-laki, sebagaimana disunting, fa as-sholihatu qanitatun hafizatur li al-ghaybi bi ma hafiza Allahu, ujar Syahrur. Melalui ayat ini, Syahrur dapat memahami pernyataan al-hafizat bahwa perempuan layak menjadi pemimpin asalkan memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan.

Syahrur meyakini bahwa perempuan dikaruniai Tuhan dengan hak untuk memimpin keluarganya. Tafsir Syahrur terhadap ayat 34 QS. An-Nisa juga merujuk pada penjelasan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki seorang perempuan untuk mendapatkan hak kepemimpinan. Karena bisa saja dimensi peran perempuan dalam masyarakat berbeda-beda tergantung zamannya. Dalam hal ini, harus diakui bahwa dasar pemikiran superioritas laki-laki atas perempuan bergeser ketika partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat dikatakan mandiri dan memberikan penghasilan untuk kepentingan keluarga karena mereka tidak memiliki keuntungan ekonomi. Syahrur mencontohkan, qiwamah boleh berpindah ke tangan perempuan jika suami tiba-tiba menjadi buta atau lumpuh dan istri harus melakukan semua tugas rumah tangga. Hal ini juga berlaku jika suami melarat dan istri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.(Rahmawati, 2020)

C. Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyuz

Kegiatan nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan. Nusyuz dalam bentuk ucapan suami atau istri berupa makian dan hinaan terhadap pasangannya, sedangkan nusyuz berupa perbuatan mengabaikan hak pasangannya atas diri sendiri, berfoya-foya pada orang lain, atau berbuat hina atau merendahkan pasangannya. pasangan sendiri. Para ulama telah mencoba mengkategorikan berbagai jenis ramalan Nusyuz. (Jalil, 2021) Berikut ini merupakan ucapan maupun perbuatan yang dianggap sebagai nusyuz seorang istri, yaitu :

1. Jika istri menolak pindah ke tempat tinggal bersama tanpa alasan yang kuat yang dapat didukung oleh syar'i. Meskipun tempat tinggal (tempat tinggal) bersama adalah tempat yang cocok untuknya tinggal, pasangannya telah meminta untuk pindah ke sana.
2. Ketika dia dan temannya keluar rumah tanpa persetujuan suaminya. tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jika seorang istri meninggalkan suaminya untuk keperluannya, maka itu tidak dianggap nusyuz; Akan tetapi, jika istri meninggalkan suaminya karena alasan selain kebutuhannya, maka dianggap nusyuz..
3. Saat istri menolak untuk ditiduri suaminya. Seorang istri dianggap nusyuz jika dia menolak untuk berbagi ranjang dengan pasangannya tanpa alasan yang jelas.
4. Seorang istri menolak untuk tinggal serumah dengan suaminya dan memilih untuk tinggal di tempat lain selain suaminya. Seorang istri yang sering menentang keinginan atau perintah suaminya karena dia tidak lagi merasa terikat secara emosional atau fisik dengan suaminya, membuat suaminya marah, tidak peduli, dan memusuhi dia

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz.

1. Kurangnya pendidikan agama menghalangi suami dan istri untuk memahami tanggung jawab dan hak masing-masing di rumah.
2. Karena suami lebih tertarik pada salah satu istrinya dan tidak menghiraukan istri yang lain padahal istri banyak atau poligami, yang tidak sesuai dengan standar poligami.
3. Pasangan adalah pemalas yang menolak memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Suami tetap bertanggung jawab mencari nafkah dan mengurus kebutuhan keuangan keluarga walaupun istri bekerja untuk menghidupi rumah tangga.

4. Kebosanan. Jika suatu hubungan tidak didasarkan pada cinta sejati, kebosanan pada akhirnya akan muncul.
5. Suami tidak mau memenuhi tuntutan istrinya dan tidak lagi tertarik kepada istrinya karena dia mengabaikan kebutuhan fisiknya karena dia percaya dia tidak lagi menarik, tua, atau sakit-sakitan, dan karena itu tidak dapat memuaskan selernya.
6. Ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh ketegangan eksternal.
7. Kemarahan tentang bagaimana istrinya diperlakukan, yang mengganggunya.
8. Akibat pengaruh pergaulan yang tidak diinginkan di luar rumah, seperti kecenderungan minum-minum, berjudi, dan perilaku menjijikkan lainnya secara moral.

PEMBAHASAN

Pembahasan seputar tentang nusyuz diatas dan komentar Muhammad Syahrur tentang peristiwa diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa surah An-nisa ayat 34 yang pembahasannya menyinggung tentang Domestic Violence atau KDRT serta posisi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat. Yang dapat penulis ambil disini adalah memang perlu adanya reorientasi ulang tentang pemaknaan wadribuhunna atau pukullah. Dalam Al-Quran memang diperbolehkan untuk menegur istri dan jika sudah sangat parah nusyuznya makan boleh dengan tindakan lebih keras yaitu memukulnya, tetapi bukan berarti sampai menyebabkan kdrt apalagi penyiksaan dan diskriminasi terhadap istri.

Penulis menyimpulkan Untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari atas ayat tersebut, ada ketentuan khusus yang harus dipahami sepenuhnya dalam kasus pemukulan terhadap istri ini. Ketentuan tersebut meliputi:

1. Tujuan utamanya adalah mengajarkan istri untuk menegakkan atau kembali mengikuti hak-hak suaminya. Oleh karena itu, mengambil tindakan yang lebih serius dilarang selama tindakan yang paling tidak membatasi tersedia.
2. Jika Anda harus menggunakan kekuatan fisik untuk mengambil keputusan, hanya pukulan yang sangat ringan seperti yang dilakukan dengan siwak, sikat gigi, atau sejenisnya yang dapat digunakan dalam konteks pendidikan. Itu bukanlah pukulan keras, seperti pukulan, yang membunuh, mengubah penampilan korban secara permanen, berdarah atau mematahkan tulang, menyebabkan memar, atau sangat menyakitkan. Mirip dengan ini, tidak dapat diterima untuk memukul seseorang di

luar rumahnya atau terus menerus memukul satu bagian tubuh. Juga tidak dapat diterima untuk memukul wajah atau bagian tubuh berbahaya lainnya.

3. Tidak ada permusuhan atau perselisihan antara suami dan istri sebelumnya. Bahkan ketika berusaha mendidik istrinya, suami tidak boleh memukulnya jika sebelumnya telah terjadi pertengkaran. Satu-satunya pilihan, daripada menegakkan hukum itu sendiri, adalah mengadukan istri kepada hakim jika dia terus memberontak atau gagal menegakkan hak-hak suaminya.
4. Jika seorang suami percaya bahwa istrinya hanya akan dihalangi oleh pukulan berbahaya, dia harus menahan diri untuk tidak memukulnya sama sekali, bahkan tidak dengan pukulan ringan atau bahkan sedang.

Dalam kasus ini bahwa suami tidak seharusnya merendahkan istri atau menyepelekan nya karna suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, namun bukan berarti dia lebih berkuasa dan boleh melakukan apa saja terhadap istri. Tetap tanamkan dalam diri dan mindset kita bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada lebih tinggi dan lebih rendah, yang membedakan hanyalah peran yang diambil dalam rumah tangga. Karna bisa jadi istri lah yang lebih berdominan dalam rumah tangga bila dia bekerja dan posisi suami sedang sakit atau tidak bekerja. Jadi untuk pemikiran yang masih memegang teguh budaya patriarki, maka dengan kelapangan hati dan keluasaan berfikir untuk mengubah mindset bahwa budaya seperti itu kurang tepat jika disandingkan dengan kehidupan modern sekarang ini. Alangkah lebih baik dan terasa lebih harmonis jika laki-laki dan perempuan bekerja sama dan menjalankan kewajiban serta peran nya masing-masing dalam menjalani pondasi rumah tangga.

Seharusnya tidak ada lagi kesalahpahaman tentang boleh atau tidaknya seorang suami memukul istrinya dalam konteks kehidupan keluarga setelah Anda mengetahui seluk-beluk hukum sebagaimana tersebut di atas. Kehidupan keluarga sebenarnya adalah kehidupan yang sangat aktif. Ada saat senang dan sedih. Mereka terkadang rukun, tetapi di lain waktu, mereka berdebat dan berbagi sudut pandang. Namun, bagaimanapun keadaannya, sama sekali tidak ada pembenaran bagi seorang suami untuk menganiaya istrinya. Selain itu, mengutip keyakinan Islam sebagai bukti pembelaan.

KESIMPULAN

Dalam kasus Domestic Violence ini ada satu surah yang menyinggung mengenai pembahasannya yaitu di surah An-Nisa' ayat 34 yang mana kandungan ayat ini berisi mengenai sikap suami yang apabila menghadapi nusyuznya istri dan juga menyinggung tentang kepemimpinan wanita dalam suatu rumah tangga. Pada surah An-Nisa' ayat 34 ini Muhammad Syahrur memiliki pendapat yang berbeda dari para ulama sebelumnya, syahrur mendefinisikan nusyuz adalah keluarnya istri dari kasih sayang dalam memimpin keluarga.

Salah satu hal yang membuat laki-laki atau suami merasa memiliki hak untuk memukul istrinya atau bertindak semena-mena pada istri yaitu karena suami merasa lebih unggul dan hebat dari istri karena dia lah kepala keluarganya. Dan untuk kasus seperti ini yang menyinggung kepemimpinan dan posisi wanita dalam rumah tangga, muhammad syahrur memahaminya dalam QS. An-Nisa' ayat 34 sebagai sebuah kepemimpinan bebas di tangan orang-orang yang memiliki kelebihan baik itu laki-laki atau perempuan. Syahrur memandang bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan seimbang. Tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih tinggi, posisinya tergantung siapakah yang lebih dominan dalam mengatur serta mencukupi kebutuhan rumah tangga maka dialah yang memimpin. Apabila perempuan memiliki kualitas yang layak dan pantas dijadikan pemimpin maka tidak ada salahnya, namun wanita sebagai istri tetap harus hormat dan mematuhi suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, F. M., Hambali, Y., & Baiduri. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawani Al-Bantani dan Muhammad Syahrur. *Maslahah*, 12(2), 35–45.
- Asriaty. (2014). Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Shahrur. *Istinbath*, 13(2), 215–239.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, & Hablun Ilhami. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 131–160. <https://doi.org/10.14421/Mjsi.61.2869>
- Evanirosa. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fitri, A. (2022). Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dan Kontribusinya Terhadap Perubahan Hukum Keluarga Di Indonesia Studi Di Pengadilan Agama Provinsi Lampung. *Mubadalah Postgraduate Forum*, 1–23.
- Huda, M. (2021). Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an.

- Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(2), 5–24.
- Hujair A. H. Sanaky. (2008). Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau Corak Mufassirin]. *Al-Mawarid*, 8, 263–284.
- Jalil, A. (2021). Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia). *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 15–32. <https://doi.org/10.37348/Jurisy.V1i2.135>
- Lakamau, J., & Wibowo, D. H. (2021). Resiliensi Dalam Badai: Belis Dan Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 39–48. <https://doi.org/10.23887/Jjbk.V12i1.33110>
- Linda, S. Z. (2022). *Analisis Pemikiran Syekh Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mardhatillah, M. (2015). Semangat Egalitarian Al-Qur'an Dalam Otoritas Menginisiasi Dan Prosedur Perceraian. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.14421/Esensia.V16i1.983>
- Netti, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an | Jurnal Hukum Keluarga Islam. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17–26. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1–5.
- Pertiwi, S. D. (2021). *Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā'ah Mubādalāh Perspektif Faqihuddin Abdul Koqir*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rahmawati. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa N0.6 Tahun 2014 Tentang Penyerataan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiaske)*, 4(3), 248–253. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0ahttps://doi.org/10.1016/J.Biteb.2021.100642>
- Ridlwani, M. K. (2014). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Ketentuan Undang-Undang Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Nushūz*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rohmah, S. (2012). Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence. *Muwazab*, 4(1), 18–41.
- Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215.
- Sumakud, V. P. J., & Septyana, V. (2020). Analisis Perjuangan Perempuan Dalam Menolak Budaya Patriarki (Analisis Wacana Kritis – Sara Mills Pada Film “Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak”). *Semiotika*, 14(1), 77–101.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdrt). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/Jrih.V1i1.70>
- Wijayanti, U., & Ibrahim, M. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rifka Annisa Women Crisis Center (Wcc) Tahun 2012. *Supremasi Hukum*, 66(1997), 37–39.